



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Sareppan Simatupang bin Dame Simatupang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**.

Rosinta Tambunan binti Suhunan Tambunan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2014 yang didaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dalam register perkara nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae yang disebabkan jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh dan pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam dengan mahar berbentuk uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Ramadan Pasaribu dan Maja Pasaribu;
3. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ardin Tambunan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Haposan Simatupang bin Sareppan Simatupang, laki-laki, umur 23 tahun;
 - 2) Lamsaroha Simatupang binti Sareppan Simatupang, perempuan, umur 22 tahun;
 - 3) Dian Ermawati Simatupang binti Sareppan Simatupang, perempuan, umur 19 tahun;
 - 4) Salmida Simatupang binti Sareppan Simatupang, perempuan, umur 16 tahun;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang menghalangi untuk menikah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta tidak ada larangan dalam pernikahan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik di bawah tangan maupun di Pengadilan dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tarutung, tidak ada orang yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e), perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Nikah yang berguna sebagai dasar dalam pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sarepan Simatupang bin Dame Simatupang) dengan Pemohon II (Rosinta Tambunan binti Suhunan Tambunan) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman. 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

I. Saksi I : Maja Pasaribu bin Binali Pasaribu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi satu desa dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ardin Tambunan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk uang sejumlah lima ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi dan Ramadan Pasaribu adalah saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh serta dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II kekeurangan biaya untuk menikah;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Nikah yang berguna sebagai dasar dalam pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa semua keterangan saksi berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri;

II. Saksi II : Ramadan Pasaribu bin Jahasundutan Pasaribu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi satu desa dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam;

Halaman. 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ardin Tambunan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk uang lima ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi dan Maja Pasaribu adalah saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh serta dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II kekeurangan biaya untuk menikah;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama sehingga mendapatkan Bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang juga diperlukan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semua keterangan saksi berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini adalah perkara ltsbat Nikah, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari dan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 ayat 1 dan pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 5 dan pasal 8 Rv, pemanggilan terhadap Pemohon I

Halaman. 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II untuk menghadap di muka sidang sebagaimana relaas panggilan nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt tertanggal 18 Juni 2014 telah dilaksanakan dengan resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak diperlukan upaya damai dari Majelis Hakim dan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka yang telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara karena belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan mereka berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Maja Pasaribu bin Binali Pasaribu dan Ramadan Pasaribu bin Jahasundutan Pasaribu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 171 R.Bg dan ketentuan dalam Pasal 1911 dan pasal 1912 KUHPerdara, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang cakap dan tidak dilarang untuk menjadi saksi serta keduanya bersedia menjadi saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah sesuai ketentuan agama dan keterangan kedua saksi tersebut disampaikan di muka sidang dan telah diperiksa secara satu persatu di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1905, pasal 1907 dan pasal 1908 KUHPdata, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat minimal saksi yaitu dua orang saksi dan keterangan keduanya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ardin Tambunan;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah lima ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Maja Pasaribu bin Binali Pasaribu dan Ramadan Pasaribu bin Jahasundutan Pasaribu;

Halaman. 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama serta memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar untuk pengurusan identitas kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, penentuan sahnyanya suatu pernikahan adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebelum akad nikah dan pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta akad nikah tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan di dalam Islam baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu : 1. Calon Suami, 2. Calon Istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang Saksi Nikah dan 5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 20 dan pasal 27 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, yang menjadi wali nikah serta yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II, yaitu kakak kandungnya yang bernama Ardin Tambunan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa wali nikah Pemohon II telah benar dan telah memenuhi syarat wali nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Maja Pasaribu bin Binali Pasaribu dan Ramadan Pasaribu bin Jahasundutan Pasaribu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi salah satu rukun dan syarat pernikahan yaitu dua orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 27 dan pasal 28 serta pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa ijab kabul telah dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 serta pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mahar/mas kawin bukan merupakan rukun suatu pernikahan tetapi mahar adalah pemberian wajib dari suami terhadap istrinya dan di persidangan telah terbukti bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I telah memberikan mahar/mas kawin untuk Pemohon II berupa uang lima ribu rupiah yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sampai saat ini masih terikat

Halaman. 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad dan juga tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih relevan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan mereka sehingga pernikahan tersebut dapat dicatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bisa mendapatkan bukti pernikahan mereka berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 dan pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia empat orang anak tetapi belum terdaftar secara administrasi negara dan belum memiliki identitas kependudukan berupa akta kelahiran dan kartu keluarga, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk melindungi kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk menciptakan kepastian hukum untuk keempat anak tersebut maka terlebih dahulu perlu ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta nikah sebagai dasar dalam pengurusan identitas kependudukan keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sareppan Simatupang bin Dame Simatupang) dengan Pemohon II (Rosinta Tambunan binti Suhunan Tambunan) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1990 di Hapundung, Desa Dolok Sanggul, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari selasa, tanggal 24 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI., MA dan M. Arif Sani, SHI, masing-

Halaman. 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ramli Nasution sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, SHI., MA

Drs. H Martias

Hakim Anggota

M. Arif Sani, SHI

Panitera

Drs. Ramli Nasution

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 15 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)